

mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum hak cipta terhadap download film pada situs ilegal belum berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini didasarkan bahwa penegakan hukum hak cipta dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Faktor hukum dalam hal ini Undang-Undang telah memuat berupa peraturan-peraturan terkait hak cipta, tetapi faktor penegak hukum belum efektif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu faktor sarana prasarana dalam hal ini terkait kurangnya dukungan sarana komunikasi yang menjadi pengambat terkait pelaporan pelanggaran hak cipta. Kemudian faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dalam hal ini masyarakat masih melakukan tindakan pelanggaran terkait hak cipta film.

1. Pendahuluan

Film merupakan media visual dan audio visual untuk menyampaikan pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat. Dapat dikatakan, bahwa film adalah sebuah karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi yang dibuat berlandaskan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat disaksikan oleh banyak orang. Sinematografi adalah kumpulan gambar-gambar visual yang dimasukkan dalam suatu benda atau barang sehingga dengan mempergunakan benda dan barang tersebut dapat diperlihatkan sebagai gambar bergerak atau dimasukkan dalam benda atau barang lain dan dengan mempergunakan benda tersebut dapat dipertunjukkan serangkaian suara yang terkandung ke dalam soundtrack yang dihubungkan dengan gambar hidup tersebut.¹ Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan vidio, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, serta ditayangkan di televisi dan media sosial lainnya. Karya tersebut dapat dihasilkan oleh perorangan, perusahaan yang memproduksi film maupun stasiun televisi. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri pencipta. Hak inilah yang merupakan hak cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 1 (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). Sifat dari HKI adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas, sehingga ketika sesuatu ciptaan berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai HKI. Menurut sifatnya hak dalam HKI dapat digolongkan menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi.²

¹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 96.

² Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual", *SASI*, Vol. 24 No. 2, (2018), h. 138.

Hak moral adalah hak yang telah melekat pada diri seseorang dalam hal ini seorang pencipta yang tidak dapat dipisahkan, dihilangkan atau dihapus dengan berbagai alasan apapun, dari pencipta karena hak tersebut adalah hak pribadi dan kekal. Maka dari itu, hak moral akan tetap melekat pada diri pencipta sampai pencipta mengembuskan napas terakhirnya. Hak moral ada pada diri pencipta, untuk tetap memakai atau tidak memakai nama pencipta pada salinan terkait penggunaan ciptaanya untuk umum, maupun mencantumkan nama aliasnya, dalam hal ini pencipta memegang kendali atas hak ciptaannya tersebut.³

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ekonomi atas suatu ciptaan selalu berada pada pemegang hak cipta selama pencipta tidak mengalihkan hak ekonominya kepada orang yang menerima hak atas suatu ciptaan tersebut. Sebuah ciptaan dapat dikatakan berwujud apabila ciptaan tersebut dapat didengar atau dilihat secara nyata. Maka dari itu, pemegang hak cipta telah memiliki hak sah secara hukum atas ciptaannya tanpa harus memerlukan pendaftaran secara formal terkait dengan hak ciptaannya.⁴

Saat ini dengan kemajuan teknologi dan informasi dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan sesuatu hal yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Sehingga hal inilah yang memungkinkan semakin banyak orang yang menggunakan akses internet. Dalam hal ini dapat mengakses untuk keperluan pendidikan, jejaring sosial, maupun untuk hiburan. Seperti misalnya dalam dunia perfilman, dimana untuk menonton film orang-orang harus mengantri di bioskop untuk melihat film yang baru ditayangkan. Pada saat ini banyak orang yang memilih untuk menonton film dengan mengakses melalui situs-situs yang ada di internet atau mendownload dari situs tertentu. Penggunaan internet yang tidak sebanding dengan pengetahuan yang cukup, akan menyebabkan banyak orang mengakses situs-situs ilegal tersebut bahkan sampai mendownload film dari situs tersebut tanpa izin. Download atau pengunduhan film melalui situs ilegal berarti mengambil suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta karena dilakukan melalui situs ilegal yang sudah jelas bertentangan dengan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Pelanggaran hak cipta adalah pemakaian karya cipta yang melanggar hak eksklusif pencipta, seperti hak untuk mendistribusikan ataupun mempublikasikan karya cipta dan menghasilkan karya cipta tanpa adanya izin dari pencipta, yang umumnya dilakukan oleh penerbit maupun ditugaskan oleh pemilik hak cipta tersebut.⁵ Salah satu pelanggaran hak cipta yang sampai saat ini masih dilakukan adalah perbanyakan film melalui media internet dengan cara mendownload. Kegiatan mendownload film pada situs ilegal dalam hal ini secara gratis tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta film secara sah untuk

³ Ahmad Rahmi, *Buku Paduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013, h. 5.

⁴ Ras Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 64.

⁵ Sutrahitu M E, Kuahaty S S, Balik A, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram", *TOTOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 4, (2021), h. 350.

memperbanyak karya film.⁶ Padahal kenyataannya, ketika mendownload film gratis melalui internet dapat merugikan pemilik hak cipta atas film. Hal ini dikarenakan pengguna dapat mendownload film secara gratis tanpa memberikan keuntungan finansial untuk pemilik hak cipta, sebagaimana jika menonton film di bioskop yang memerlukan biaya. Selain pemilik hak cipta tidak mendapatkan keuntungan dengan diaksesnya situs download film gratis akan menurunkan kreatifitas dan semangat para pencipta film.

Dampak dari kegiatan mendownload film gratis secara ilegal bukan hanya menyebabkan kerugian pada pemilik hak cipta, tetapi juga pada pemerintah karena banyaknya tindak pidana hak cipta. Jika dilihat berdasarkan sektor pendapatan atau penerimaan negara melalui pajak dari penghasilan hak cipta sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-3/PJ/2011 Tentang Pajak Penghasilan Atas Film dimana pemerintah mengalami kerugian sekitar 20% (dua puluh persen) dari film-film yang ditayangkan pada situs ilegal. Sehingga negara sangat dirugikan sebab tidak mendapatkan pemasukan atau pendapatan dari sektor tersebut dimana, sesungguhnya pajak penghasilan hak cipta cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah diperbaharui dan diperluas pengaturannya mulai dari ruang lingkup hak cipta termasuk pencipta bahkan pasal tentang pidana, ataupun juga sudah diatur dengan jelas pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 3 dimana setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Namun pada kenyataannya, masih saja banyak sekali pelanggaran hak cipta, seperti perbanyak karya cipta film tanpa adanya izin dari pencipta. Pada wilayah Kota Ambon, Provinsi Maluku pada tahun 2019 menyatakan bahwa terdapat 63% (enam puluh tiga persen) konsumen online di Kota Ambon yang mengakses situs ilegal. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 menemukan adanya penurunan pengguna situs ilegal menjadi 50% (lima puluh persen) konsumen yang mengakses situs ilegal. Penyebab penurunan tersebut disebabkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Kemkominfo) telah memblokir situs ilegal akibat melanggar hak cipta dan tidak membayar royalti ke pembuat film. Walaupun Kemkominfo telah memblokir berbagai situs ilegal yang berjumlah sekitar 1.000 (seribu) lebih situs tetapi masih saja para pembuat situs ilegal mencari jalan untuk tetap mendapatkan keuntungan sehingga mereka membuat situs ilegal yang baru.

Anggapan kegiatan masyarakat mendownload film pada situs ilegal secara gratis tidak melanggar hukum. Menunjukkan bahwa masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan sudah melanggar hak pemegang hak cipta baik itu hak moral dan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta yang dilanggar.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan tipe penelitian empiris di dasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dalam hal ini wawancara

⁶ Ayup Ningsih dan Balqis Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No. 1, (2019), hal. 94.

yang ada di badan hukum atau badan pemerintah maupun masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data menggunakan studi lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan dimana mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku kemudian dikumpulkan datanya di analisa. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang tidak habis kunjung dibahas. Penegakan hukum hak cipta film bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum hak cipta hanyalah merupakan sub sistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan dialami dalam penegakan hukum secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta. Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum hak cipta antara lain:⁷

a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Kehadiran hukum dalam suatu masyarakat menurut Satjipto Rahardjo adalah agar dapat mengantur ataupun mengkoordinasikan banyak kepentingan sehingga nantinya tidak dapat bertabrakan antar satu sama lain. Koordinasi terhadap kepentingan tersebut dilakukan dengan cara memberikan batasan-batasan tertentu dan perlindungan kepada kepentingan tersebut.⁸ Berdasarkan hasil wawancara secara tatap muka pada tanggal 27 Juni 2022 dengan AIPDA Andrew Souhoka, S.H di bagian subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Maluku, mengatakan bahwa poin utama dalam hal melindungi hak-hak yang dimiliki oleh seorang pencipta film dari situs penyedia film ilegal adalah dengan berlandaskan pada Undang-Undang Hak Cipta dengan setiap ketentuan yang ada pada Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Selain Undang-Undang Hak Cipta ada juga Undang-Undang Perfilman dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perangkat hukum yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap pembuatan situs *download* film bajakan. Berbagai peraturan perundang-undangan ini belum dapat dijalankan secara optimal dikarenakan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perfilman belum mengatur bagaimana bentuk pelanggaran hukum atas pembentukan situs ilegal untuk *download* film bajakan secara jelas dan pasti.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan seperangkat pihak-pihak yang melaksanakan penegakan maupun menerapkannya berdasarkan hukum. Pihak-pihak yang terkait tersebut adalah salah satunya adalah bidang kepolisian. Berkaitan dengan pendapat yang diutarakan oleh AIPDA Andrew Souhoka, S.H di bagian subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Maluku, bahwa penegak hukum saat ini yaitu pihak Kepolisian sudah berusaha dalam melakukan

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011. H. 8.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014. h. 53.

perlindungan dan penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual khususnya terkait dengan karya cipta.

Aparat penegak hukum sangatlah menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis. Dalam hal ini dikehendaki aparat penegak hukum yang handal sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kehandalan yang dimiliki oleh penegak hukum berkaitan dengan ketrampilan profesional serta memiliki mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap jalannya hukum tertulis ditinjau dari segi penegak hukum bergantung pada hal-hal di bawah ini, antara lain :

- 1) Sampai sejauh mana petugas penegak hukum terkait dengan peraturan-peraturan hukum yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas penegak hukum diperbolehkan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Telandan seperti apa yang seharusnya diberikan oleh petugas penegak hukum kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas penegak hukum sehingga dapat mengetahui batas-batas tegas berkaitan dengan wewenangnya.

Dengan demikian, saat ini sebenarnya pihak kepolisian khususnya bagian Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Maluku sudah berusaha secara maksimal dalam perlindungan maupun penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Akan tetapi memang pada kenyataannya belum efektif dalam menangani kegiatan tersebut dilihat dari masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan *download* pada situs ilegal dan masih ada situs ilegal bertaburan di internet.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Kasus pembajakan film secara *online* sebenarnya hal tersebut sudah terjadi lama. Berkaitan dengan pendapat yang disampaikan oleh AIPDA Andrew Souhoka, S.H di bagian subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Maluku bahwa saranan/fasilitas pendukung penegakan hukum dimana saat ini pemerintah sudah cukup memberikan fasilitas terkait pendukung dalam memberikan layanan informasi. Tetapi memang pada dasarnya bahwa Ditreskrimsus Polda Maluku masih kurangnya dukungan sarana komunikasi daring dari tingkat Polda Maluku sampai pada tingkat Polsek dan sebaliknya (sebagai akibat dari kondisi geografis yang bersifat kepulauan) yang mengakibatkan sistem pelaporan menjadi lambat. Hal ini berpengaruh dengan *illegal downloading* sehingga masih banyak masyarakat yang masih melakukan kegiatan *download* film dari situs ilegal dikarenakan tidak dilakukan penanganan segera.

Pada Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, yakni pemerintah berwenang melakukan:⁹

- 1) Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait,

⁹ Thalib Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-undang Tentang Hak Cipta". Jurnal Yuridika Vol 23 No.8. (2013). h. 7.

- 2) Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait,
- 3) Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Selain itu pencegahan secara preventif dengan cara memblokir atau menghapus situs penyedia film ilegal bukanlah solusi yang tepat dan hasilnya justru memancing bertambah banyaknya situs ilegal yang menyediakan *download* film gratis lainnya bermunculan setelah satu situs diblokir. Hal tersebut tidaklah efektif, bukannya melakukan pemblokiran terhadap situs ilegal penyedia film, maka perbaikan regulasi tersebut harus segera dilakukan. Teknologi yang dimiliki oleh para penegak hukum atau aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum sudah ada, akan tetapi teknologi juga memungkinkan para pelaku kejahatan melakukan aksi mereka dalam memanipulasi pembentukan situs yang menyediakan film-film ilegal untuk *download*.

d) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Pemahaman masyarakat Indonesia khususnya di Kota Ambon tentang Undang-Undang Hak Cipta masih belum 100% (seratus persen) baik walaupun pada kenyataannya, masyarakat Kota Ambon sudah mengetahui Undang-Undang Hak Cipta didasarkan pada wawancara yang telah dilakukan pada keempat kecamatan yaitu Kecamatan Sirimau, Nusaniwe, Baguala dan Teluk Ambon sebanyak 20 (dua puluh) masyarakat yang menjadi responden dimana 13 (tiga belas) responden mengetahui Undang-Undang Hak Cipta dan 7 responden tidak mengetahui Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi pada kenyataan, yang terjadi di lapangan banyaknya orang yang mengetahui eksistensi Undang-Undang Hak Cipta akan tetapi tidak sejalan dengan pemahaman akan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu bila diperhatikan pada gambaran hasil penelitian bahwa terdapat sekitar 9 responden yang mengetahui sanksi dari *download* film pada situs ilegal dari 13 (tiga belas) responden yang mengetahui mengenai Undang-Undang Hak Cipta.

Dari data hasil penelitian terlihat jelas bahwa angka pengetahuan dan pemahaman terhadap Undang-Undang Hak Cipta sudah cukup baik, setidaknya sudah melebihi setengah responden yang telah diwawancarai. Namun dari data tersebut, dapat diperhatikan bahwa pengetahuan tentang Undang-Undang Hak Cipta masih belum diikuti dengan pemahaman akan pasal-pasal di dalamnya. Hal ini nampak dari 15 (lima belas) responden yang mengakses situs ilegal 7 responden membagikan hasil *download* film kepada orang lain. Sehingga masih banyak masyarakat di Kota Ambon yang hanya sebatas mengetahui eksistensi Undang-Undang Hak Cipta namun masih saja menganggap bahwa *download* film dan menyebarkan hasil *download* film kepada orang lain adalah sesuatu hal yang biasa saja.

Masyarakat saat ini sudah terbiasa dengan keberadaan situs ilegal untuk *download* film dan terbiasa tidak menikmati film yang dari situs legal yang sudah dibuat oleh berbagai perusahaan. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara dimana sekitar 15 (lima belas) responden yang mengakses situs ilegal dikarenakan situs ilegal yang diakses secara gratis

tanpa membayar. Hal ini berpengaruh bagi para pembentuk situs ilegal tersebut untuk terus melakukan tindakan ilegalnya demi mendapatkan keuntungan. Masyarakat yang terbiasa dengan adanya keberadaan situs ilegal untuk *download* film ini perlu mendapat sosialisasi dan pengetahuan dari pemerintah tentang bahayanya mengakses situs ilegal untuk *download* film. Sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat bahwa film merupakan hak cipta dari seseorang yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan terdapat hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pemegang hak cipta tersebut.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada kehidupan dalam masyarakat di dalam pergaulan hidup. Budaya milenial yang ingin sesuatu dilakukan dengan cara yang instan dan cepat namun secara gratis sedang menjadi masalah besar bagi bangsa ini. Akan tetapi, budaya tersebut dapat diubah salah satunya dengan cara seorang tokoh, baik itu pejabat Pemerintah maupun penegak hukum atau siapapun orang penting yang mulai mencontohkan untuk dapat menaati Undang-Undang Hak Cipta dengan melakukan sosialisasi tentang menonton film pada situs legal yang tidak merugikan pemegang hak cipta maupun pemerintah. Harapannya tokoh-tokoh tersebut dapat menjadi panutan bagi semua orang dan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat untuk dapat bersama-sama meninggalkan budaya menonton film pada situs ilegal dan beralih menonton film pada situs legal. Hal ini juga sama dengan pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa Undang-Undang dapat menjadi efektif jika peranan dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan Undang-Undang, dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum dari apa yang diharapkan Undang-Undang. Budaya lainnya yang timbul di dalam masyarakat adalah budaya yang masih saja senang saat ciptannya ditiru. Budaya ini harus sedikit demi sedikit dapat memberikan pemahaman yang jelas jika setiap ciptaan yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan kemajuan dalam bidang perekonomian terhadap setiap individu secara khusus. Erat kaitannya dengan masalah kultur adalah masalah paradigma (cara pandang) masyarakat terhadap kejahatan hak cipta itu sendiri. Realitas menentukan bahwa masyarakat kita umumnya tidak memandang kejahatan hak cipta sebagai kejahatan, dengan kata lain kejahatan hak cipta tidaklah terlalu jahat.

Oleh karena itu dari faktor-faktor di atas dapat terlihat bahwa masih banyak pelanggaran hak cipta berkaitan dengan kegiatan *download* film pada situs ilegal yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (*piracy*) telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang lemah dalam melakukan penegakan hukumnya.

4. Kesimpulan

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sudah baik dalam beberapa aspek dalam melindungi hak-hak dari pemegang hak cipta baik itu hak ekonomi maupun hak moral. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam melindungi karya cipta di dalam kegiatan *online* aparat penegak hukum kurang memerhatikan

perlindungannya jika tidak ada pengaduan maka tidak akan berjalan semestinya. Seharusnya aparat penegak hukum lebih aktif lagi dalam pemenuhan atas perlindungan karya cipta seseorang. Masalah atau perkara yang terjadi karena kurangnya sumber daya manusia, hal ini dikarenakan lebih banyak pelaku pelanggarnya dari pada penegak hukum itu sendiri dan juga sudah menjadi kebiasaan atas perlakuan pelanggaran terkait hak cipta film dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia serta kurangnya sistem yang baik untuk mengontrol kegiatan pada dunia *online*.

Daftar Referensi

- Ahmad Rahmi, *Buku Paduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013.
- Ayup Ningsih dan Balqis Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No. 1, (2019).
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual", *SASI*, Vol. 24 No. 2, 2018.
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ras Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Parktik)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Sutrahitu M E, Kuahaty S S, Balik A, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram", *TOTOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 4, 2021.
- Thalib Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemiliki Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-undang Tentang Hak Cipta". *Jurnal Yuridika* Vol 23 No.8. 2013.